



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66/M-DAG/PER/12/2009

TENTANG

PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memanfaatkan skema subsidi Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan skema subsidi Resi Gudang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3915);
 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4977);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Skema Subsidi Resi Gudang yang selanjutnya disebut S-SRG, adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
3. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budi daya perikanan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari Petani/pekebun/pembudidaya perikanan.

7. Peserta S-SRG adalah Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi yang disetujui Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank sebagai penerima S-SRG.
8. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta S-SRG.
9. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas, adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
10. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
12. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi, adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
13. Bank Pelaksana adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
14. Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya disebut LKNB, adalah perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan LKNB.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

BAB II

OBJEK PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha produktif sektor pertanian dapat dibiayai melalui S-SRG.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh S-SRG dengan menggunakan Resi Gudang sebagai agunan tanpa dipersyaratkan agunan tambahan lainnya.

BAB III

PERSYARATAN CALON PENERIMA S-SRG

Pasal 3

Pihak yang dapat menerima S-SRG meliputi:

- a. Petani;
- b. Kelompok Tani;
- c. Gabungan Kelompok Tani; atau
- d. Koperasi.

Pasal 4

Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan menerima S-SRG harus memiliki Resi Gudang dan mengikuti serta mematuhi ketentuan sebagai peserta S-SRG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang.

Pasal 5

Petani yang akan menerima S-SRG, harus berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan menyerahkan persyaratan:

- a. kartu identitas diri; dan
- b. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Petani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 6

Kelompok Tani yang akan menerima S-SRG, melalui ketua yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:

- a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Kelompok Tani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah jika Petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan atau oleh Camat jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan atau oleh Dinas Instansi terkait jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
- b. susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara; dan
- c. surat kuasa dari anggota Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Kelompok dari anggota.

Pasal 7

Gabungan Kelompok Tani yang akan menerima S-SRG, melalui ketua yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:

- a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Gabungan Kelompok Tani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan, atau oleh Camat jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan atau oleh Dinas Instansi terkait jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
- b. susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara;
- c. surat kuasa dari anggota Gabungan Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Gabungan Kelompok Tani; dan
- d. peraturan Gabungan Kelompok Tani yang disepakati oleh seluruh anggota.

Pasal 8

Koperasi yang akan menerima S-SRG, melalui ketua harus menyerahkan persyaratan:

- a. surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian; dan
- c. daftar anggota yang terdiri dari Petani.

Pasal 9

Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi yang akan menerima S-SRG selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8, harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana/LKNB.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN S-SRG

Pasal 10

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Koperasi yang akan memanfaatkan S-SRG mengajukan permohonan kredit S-SRG dengan Resi Gudang sebagai agunan kepada Bank Pelaksana/LKNB disertai dengan dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal permohonan S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, penerima S-SRG harus menandatangani akad kredit beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana/LKNB.
- (3) Jika penerima S-SRG Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani, penandatanganan akad kredit beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani selaku penerima kuasa.
- (4) Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyalurkan S-SRG dari Bank Pelaksana/LKNB kepada anggotanya.

Pasal 11

- (1) Ketua Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), menyalurkan S-SRG dari Bank Pelaksana/LKNB kepada Ketua Kelompok Tani.
- (2) Ketua Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyalurkan S-SRG dari Bank Pelaksana/LKNB kepada anggota Kelompok Tani yang bersangkutan.

BAB V
KEWAJIBAN PUSAT REGISTRASI DALAM S-SRG

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembayaran Subsidi Bunga S-SRG kepada Bank Pelaksana/LKNB, Pusat Registrasi wajib menyampaikan data Resi Gudang yang diminta oleh Departemen Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan secara berkala atau sewaktu-waktu baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (2) Data Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Pusat Registrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan data.
- (3) Dalam hal Pusat Registrasi tidak menyampaikan data Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Resi Gudang.

BAB VI
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan S-SRG di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas.
- (3) Gubernur, Bupati/Walikota membuat kebijakan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi agar realisasi S-SRG tepat guna dan tepat sasaran.

Pasal 14

Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. menginventarisasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang memerlukan S-SRG;

- b. memberikan bimbingan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi dalam rangka pemanfaatan S-SRG;
- c. memantau perkembangan penyaluran S-SRG kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi; dan
- d. dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan S-SRG secara periodik atau sewaktu-waktu, dapat melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana/LKNB.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulanan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan S-SRG di daerahnya kepada Kepala Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas melakukan rekapitulasi laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian S-SRG.
- (3) Kepala Badan Pengawas menyampaikan laporan triwulanan mengenai perkembangan pelaksanaan S-SRG kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang daerahnya menerima S-SRG.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sebelum Badan Pengawas dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Sebelum Pusat Registrasi dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, maka fungsi registrasi dilaksanakan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan S-SRG dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO